



PUTUSAN

NOMOR 359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara kewarisan antara:

**SITI ZAHRO BINTI H. ABDURAHMAN**, agama Islam, lahir di Jakarta, 31 Mei 1978, alamat Kampung Waru Jaya, RT 004 RW 001, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, sekaligus sebagai Wali serta mewakili anaknya yang belum cakap berbuat hukum yaitu **AHMAD GAMAEL QURMANI BIN LUKMAN AGUS**, laki-laki, lahir di Bogor, 23 Maret 2008, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

**AHMAD SHIDQI ARRIZKY BIN LUKMAN AGUS**, agama Islam, lahir di Bogor 23 Agustus 1997, alamat Kampung Waru Jaya, RT 004 RW 001, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Kewarganegaraan Indonesia, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

**AHMAD ZAHRUL GUSTAMAN BIN LUKMAN AGUS**, agama Islam, lahir di Bogor, 09 September 2002, alamat Kampung Waru Jaya, RT 004 RW 001, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

Pembanding I, II dan III memberikan kuasa kepada Novianus Martin Bau, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum "Martin dan Rekan" berkantor di Komplek Perkantoran Citra Lake, Blok B7-12,

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sawangan, Kota Depok, dengan domisili elektronik pada alamat email bernadinhomali@gmail.com berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1877Adv/X/2022, tanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

melawan

**WATI ALIAS ATIH BINTI MAMNUR ALIAS MAMNUR ACHMAD**, agama Islam, lahir di Jakarta, 15 Juni 1967, alamat Gg. Musolah, RT 002 RW 001, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, NIK. 3174025506670003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Jamaludin, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Tatang Jamaludin, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Gotong Royong Cihowe, No. 22, Ciseeng, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik pada alamat email tajamlawoffice06@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 606/Adv/IV/2022, bertanggal 12 April 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

**WINDARI NURANISA BINTI E. TABRONI**, agama Islam, lahir di Sukabumi, 21 Juni 1974, alamat Kampung Waru Jaya, RT 004 RW 001, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, NIK. 3201106106740005, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

**MOHAMMAD REZA SYABANI BIN HAERUS SALEH ALIAS HERUS SALEH**, agama Islam, lahir di Bogor, 17 Januari 1994, alamat Kampung Waru Jaya, RT 004 RW 001, Desa

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, NIK. 3201101701940003, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

**MOCHAMAD DAVI ICHSAN BIN HAERUS SALEH ALIAS HERUS SALEH**, agama Islam, lahir di Bogor, 11 Februari 2002, alamat Kampung Waru Jaya, RT 004 RW 001, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, NIK. 320111202020004, semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

**SRI NINGSIH BINTI MAMNUR ALIAS MAMNUR ACHMAD**, Agama Islam, lahir di Bogor, 05 Maret 1988, Alamat Kampung Bojong Indah, RT 004 RW 001, Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 3201104503880003, semula sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

**H. TATANG SUTARNA**, agama Islam, alamat tempat tinggal Kampung Iwul, No. 64, RT 004 RW 003, Desa Bojong Sempu, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, kewarganegaraan Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**;

**H. WAWAN HERMAWAN**, Alamat Kampung Waru Jaya, RT 006 RW 004, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, kewarganegaraan Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;

**MADNUR, S.H.**, Alamat Kampung Waru Jaya, RT 004 RW 001, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, kewarganegaraan Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat VII** sekarang **Turut Terbanding VII**;

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



**NANA JUNAEDAH**, beralamat di Jalan Sawo, RT 006 RW 001, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, kewarganegaraan Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat VIII** sekarang **Turut Terbanding VIII**;

**ROBERTUS J HERBIANTORO**, beralamat Komplek Deplu Duta Loka, Nomor 8, RT 003 RW 001, Desa/Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, kewarganegaraan Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat IX** sekarang **Turut Terbanding IX**;

**HARLINDA**, beralamat di Kelurahan Pinang Ranti RT 012 RW 001, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, kewarganegaraan Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat X** sekarang **Turut Terbanding X**;

**RAJA SIREGAR**, alamat Kampung Waru Jaya, RT 004 RW 001, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, kewarganegaraan Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat XI** sekarang **Turut Terbanding XI**;

**HJ. WIRDA**, pemilik Toko Pakain BBS yang beralamat Kampung Waru Jaya, RT 004 RW 001, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Kewarganegaraan Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat XII** sekarang **Turut Terbanding XII**;

**TABRANI**, beralamat Kampung Waru Jaya, RT 005 RW 05, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, kewarganegaraan Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat XIII** sekarang **Turut Terbanding XIII**;

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL** c.q.. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat c.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, yang beralamat Jl. Tegar Beriman-



Cibinong, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Turut Tergugat XIV** sekarang **Turut Terbanding XIV**;

Selanjutnya **Turut Terbanding I** sampai dengan **Turut Terbanding XIV** disebut **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2088/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 10 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1444 Hijriyah **secara e-litigasi** dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Provisi**

1. Mengabulkan provisi Penggugat sebagian;
2. Menolak provisi Penggugat mengenai permohonan sita;

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menolak eksepsi Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan almarhum Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1993 di Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad adalah:
  1. Hj. Rohaenah binti Abdurahman, sebagai istri;
  2. Wati binti Mamnur, sebagai anak kandung perempuan;
  3. Lukman Agus bin Mamnur, sebagai anak kandung laki-laki;

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



4. Menyatakan Lukman Agus bin Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad telah meninggal dunia tanggal 16 Juni 2017 di Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
5. Menetapkan ahli waris dari Lukman Agus bin Mamnur alias Mamnur Achmad, adalah:
  1. Hj. Rohaenah binti Abdurahman, sebagai ibu kandung;
  2. Siti Zahro binti H. Abdurahman, sebagai istri;
  3. Ahmad Shidqi Arrizky bin Lukman Agus, sebagai anak kandung;
  4. Ahmad Zahrul Gustaman bin Lukman Agus, sebagai anak kandung;
  5. Ahmad Gamael Qurmani bin Lukman Agus, sebagai anak kandung;
6. Menyatakan Hj. Rohaenah binti Abdurahman telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2019 di Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
7. Menetapkan ahli waris sah almarhumah Hj. Rohaenah binti Abdurahman, yaitu:
  1. Ahmad Shidqi Arrizky Bin Lukman Agus, sebagai cucu kandung;
  2. Ahmad Zahrul Gustaman Bin Lukman Agus, sebagai cucu kandung;
  3. Ahmad Gamael Qurmani Bin Lukman Agus, sebagai cucu kandung;
8. Menetapkan sebidang tanah Luas 6800 M<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 28, Surat Ukur G.S. No. 8793/1982 pengganti G.S. No. 304/1974 Tanggal 5 Januari 1983 tercatat atas nama Mamnur Achmad, dan sekarang berubah menjadi seluas 6700 M<sup>2</sup>, terletak di Kampung Waru Jaya, RT 004 RW 001, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Jalan Raya H. Mawi;

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Milik Suwito/tanah Amir/tanah Sri Widodo/tanah Ibu Marlina/rumah Ibu Uminah/Madnur (asal tanah Suwito);

Sebelah Barat : Tanah Milik Mamnur alias Mamnur Achmad/tanah Hj. Wirda (dahulu tanah H. Bambang);

Sebelah Timur : Jalan Desa Waru Jaya/Mamnur Ahmad alias Mamnur;

adalah harta waris dari almarhum Mamnur alias Mamnur Achmad, setelah dikurangi 100 M2 sebagai wakaf;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad, yaitu:

1. Hj. Rohaenah (istri)  $1/8$  bagian dari 6700 M2 = 837 M2;
2. Lukman Agus bin Mamnur (anak laki kandung), sebagai ahli waris ashobah, yang mendapatkan bagian 2 kali dari anak perempuan kandung, yaitu  $2/4 \times 5863$  M2 = 2931,5 M2;
3. Wati binti Mamnur (anak perempuan kandung), sebagai ahli waris ashobah bersama dengan Lukman Agus, yaitu  $1/4 \times 5863 = 1465,75 - 1000$  M2 = 465,75 M2;
4. Sri Ningsih binti Mamnur (anak perempuan kandung), sebagai ahli waris ashobah bersama dengan Lukman Agus, yaitu  $1/4 \times 5863 = 1465,75$  M2;

10. Menetapkan bagian milik Lukman Agus seluas 2931,5 M2 sebagai harta peninggalan almarhum Lukman Agus;

11. Menetapkan harta peninggalan Lukman Agus bin Mamnur, berasal dari harta peninggalan almarhum Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad diberikan kepada:

1. Hj. Rohaenah binti Abdurahman mendapat  $1/6$  dari 2931,5 M2 = 488,5 M2;
2. Siti Zahro binti H. Abdurahman mendapat  $1/8$  bagian dari 2931,5 M2 = 366,4 M2;
3. 3 (tiga) orang anak almarhum Lukman Agus, sebagai ahli waris ashobah sebesar  $2076,6 : 3$  orang anak = 692,2 M2;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menetapkan harta peninggalan almarhumah Hj. Rohaenah adalah sebesar  $837 \text{ M2} + 488,5 \text{ M2} = 1325,9 \text{ M2}$ ;
13. Menetapkan anak-anak almarhum Lukman Agus/cucu almarhumah Hj. Rohaenah berhak atas harta peninggalan almarhumah Hj. Rohaenah dengan pembagian sebagai berikut:
  1. Ahmad Shidqi Arrizky bin Lukman Agus, sebagai cucu kandung mendapat 441,8 M2;
  2. Ahmad Zahrul Gustaman bin Lukman Agus, sebagai cucu kandung, mendapat 441,8 M2;
  3. Ahmad Gamael Qurmani bin Lukman Agus, sebagai cucu kandung, mendapat 441,8 M2;
14. Menghukum kepada Para Tergugat yang menguasai harta peninggalan tersebut untuk menyerahkan bagian milik Penggugat dan Turut Tergugat IV, sebagaimana dalam diktum 9.9.3, dan 9.9.4 dan mengosongkan objek sengketa tersebut tanpa beban apapun, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;
15. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
16. Menolak petitum gugatan angka 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 13,17,19;
17. Menyatakan petitum gugatan angka 8, 9, 12, 14, 16, 18 tidak dapat diterima;
18. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya sejumlah Rp.7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya, Para Turut Tergugat I, II, III, IV dan Kuasa Hukumnya, Para Turut Tergugat V, VI dan VII, Turut Tergugat XIII secara elektronik, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat VIII, IX, X, XI, XIV;





Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat VIII pada tanggal 13 Desember 2022, kepada Turut Tergugat IX pada tanggal 5 Desember 2022, kepada Turut Tergugat X pada tanggal 8 Desember 2022, kepada Turut Tergugat XI pada tanggal 6 Desember 2022, kepada Turut Tergugat XII pada tanggal 6 Desember 2022, kepada Turut Tergugat XIII pada tanggal 6 Desember 2022 dan kepada Turut Tergugat XIV pada tanggal 7 Desember 2022;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2088/Pdt.G/2022/PA.Cbn tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal 28 September 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat, tanggal 28 September 2022 Nomor 2088/Pdt.G/2022/PA.Cbn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, jam 15.59 WIB melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 November 2022 secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 4 November 2022 pada pokoknya memohon:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2088/Pdt. G/2022/PA.Cbn, tanggal 11 Oktober 2022;

**DAN MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menangani perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik tanggal 3 November 2022 dan telah diverifikasi tanggal 4 November 2022 melalui Aplikasi e-Court dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 November 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2088/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 22 November 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding para Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2088/Pdt. G/2022/PA.Cbn tanggal 10 Oktober 2022;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar ongkos perkara;

Dan mohon untuk mengadili sendiri;

## Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Dalam Pokok Perkara

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 6 Desember 2022 melalui Pengadilan Agama Depok, namun relaasnya belum diterima sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 13 Desember 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu melalui aplikasi *e-Court* pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, jam: 18.08 WIB jam: 18.09 WIB supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan Rabu, tanggal 16 November 2022 dengan status periksa dalam aplikasi tercatat "tidak melakukan pemeriksaan berkas";

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 21 November 2022 serta telah terdaftar pada Register Nomor 359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/4026/HK.05/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa para Pembanding dan Kuasa Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai para Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara sebagaimana menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Jo KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Upaya Hukum e-Court, karenanya permohonan banding para Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum baik para Pembanding maupun Terbanding sebagaimana tersebut di atas ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha mendamaikan para Pembanding dan Terbanding dan telah pula menempuh mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cibinong tetapi mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2088/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 10 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan tuntutan provisi berupa sita jaminan dan pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek sengketa berupa:

1. Sebidang Tanah Luas 6800 M<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 28, Surat Ukur G.S. No. 8793/1982 pengganti G.S. No. 304/1974 Tanggal 5 Januari 1983 tercatat Atas Nama MAMNUR ACHMAD, berikut bangunan yang berada di atasnya,

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Waru Jaya, RT. 004, RW. 01, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya H. Mawi  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Suwito/ tanah Amir/tanah Sri Widodo/tanah ibu Marlina/rumah ibu Uminah/Madnur (asal tanah suwito);  
Sebelah Barat : Tanah Milik Mamnur Alias Mamnur Achmad/ tanah Hj.Wirda (dahulu tanah H. Bambang)  
Sebelah Timur : Jalan Desa Waru Jaya/Mamnur Ahmad Alias Mamnur Ahmad;

2. Sebidang Tanah Hak Milik adat seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  (seribu meter persegi) tercatat dalam Iteer C No.1062/3392 P. 94 dan 95 S II, berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Kampung Waru Jaya, RT. 004, RW. 01, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya H. Mawi;  
Sebelah Selatan : Tanah Milik RW. Komara;  
Sebelah Barat : Jalan Desa;  
Sebelah Timur : Tanah Milik Mamnur alias Mamnur Ahmad/ tanah Raja Siregar;

3. Sebidang Tanah Hak Milik adat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  (lima ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, berasal dari Letter c No. 1218 P. 93 Kelas d II (Desa Waru) yang terletak di Kampung Waru Jaya, RT. 004, RW. 01, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik MAMNUR alias MAMNUR AHMAD  
Sebelah Selatan : Tanah milik MAMNUR alias MAMNUR ACHMAD;  
Sebelah Barat : Tanah Milik MAMNUR alias MAMNUR ACHMAD;  
Sebelah Timur : Jalan Desa Waru Jaya;

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Sebidang Tanah Hak Milik adat seluas  $\pm 2541 \text{ M}^2$  (dua ribu lima ratus empat puluh satu meter persegi) tercatat dalam leter C No. 943/2974 P. 97.a SIII yang terletak di Kampung Waru Jaya, RT 004 RW 01, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Perumahan H. Yusuf/tanah Yanto;

Sebelah Selatan : Sungai/solokan;

Sebelah Barat : Tanah Milik Yanto/Jayadi/Sungai;

Sebelah Timur : Tanah Milik Madroi/H. Yusuf/Jl. Desa;

5. Sebidang Tanah Hak Milik adat seluas  $\pm 570 \text{ M}^2$  (lima ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat dalam leter C No. 859/2776, Persil 88 dan 95, Kelas Desa II dan III, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kampung Waru Jaya, RT 004 RW 01, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan raya H. Mawi;

Sebelah Selatan : Tanah milik Rahmat/ Tanah milik Bowo;

Sebelah Barat : Jalan Anim ajim;

Sebelah Timur : Jalan gang Desa;

terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan tuntutan Terbanding tentang pemeriksaan setempat (*descente*) dan menolak tuntutan sita jaminan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan serta diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dimana ternyata telah tidak diketemukan adanya indikasi bahwa Pembanding akan memindah tangankan terhadap obyek-obyek sengketa tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



sita jaminan Terbanding tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong para Pembanding telah mengajukan eksepsi berupa;

1. Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang Pengadilan Negeri Cibinong;
2. Gugatan Terbanding tidak mempunyai *legal Standing*;
3. Gugatan Terbanding kabur;
4. Gugatan Terbanding *Error In persona*;
5. Gugatan Terbanding licik;
6. Gugatan Terbanding patut disingkirkan;
7. Gugatan Terbanding tidak bermaterai;

Menimbang, bahwa Terbanding telah membantah terhadap dalil eksepsi para Pembanding tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya menyatakan menolak eksepsi para Pembanding Majelis Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan diktum putusan tersebut walaupun Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tidak mempertimbangkan tentang eksepsi dalam putusannya tersebut melainkan hanya mendasarkan kepada putusan sela eksepsi Nomor 2088/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 2 Agustus 2022 yang ternyata dalam putusan sela pun tidak dipertimbangkan tentang eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tersebut sesuai berita acara sidang perkara *a quo* bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang menolak eksepsi para Pembanding pertimbangan hukumnya menyatakan berdasar kepada putusan sela eksepsi Nomor 2088/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 2 Agustus 2022 yang ternyata dalam putusan sela tersebut adalah benar telah tidak dipertimbangkan, hal inipun telah dijadikan keberatan oleh para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut;

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong keadaannya seperti itu namun sesuai Hukum Acara tidaklah mengakibatkan menjadi batalnya putusan tersebut, melainkan termasuk katagori putusan yang tidak sempurna, karenanya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan eksepsi para Pembanding sebagai berikut;

### Eksepsi Kewenangan

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut dengan dalil bahwa gugatan Terbanding disatu sisi sebagai gugatan waris tetapi berorientasi pula kepada Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karenanya Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang Pengadilan Negeri Cibinong, terhadap dalil tersebut Terbanding telah membantahnya dan sesuai hukum hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong mengeluarkan putusan sela sebagai jawaban atas eksepsi kewenangan tersebut, namun demikian sesuai hukum acara Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan tidak mengeluarkan putusan sela tidaklah mengakibatkan batalnya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam setiap tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tentu ada sarana pijakan dalam Perbuatan Melawan Hukum tersebut dan untuk menentukan siapa yang berwenang mengadili Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah tergantung kepada pijakan dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut, artinya jika perbuatan melawan hukum tersebut pijakannya jual beli, hutang piutang maka tentu merupakan kewenangan peradilan umum, sedangkan jika pijakannya masalah waris maka tentu merupakan kewenangan peradilan agama, karenanya berhubung gugatan *a quo* pijakannya waris maka merupakan kewenangan peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Eksepsi Terbanding tidak mempunyai *legal Standing*, Gugatan Terbanding kabur, Gugatan Terbanding *Error In persona*, Gugatan Terbanding licik, Gugatan Terbanding patut disingkirkan dan Gugatan Terbanding tidak bermaterai.**

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil eksepsi Para Pembanding tersebut Terbanding telah membantahnya dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, menelaah secara seksama kesemua dalil eksepsi tersebut ternyata bahwa semua eksepsi tersebut telah menyangkut persoalan pokok perkara, karenanya terbukti atau tidaknya dalil eksepsi tersebut adalah harus diproses dan dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi para Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak dan keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Terbanding meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ayahnya bernama MAMNUR Alias MAMNUR ACHMAD Bin AHMAD yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1993 juga mohon ditetapkan mendapatkan bagian waris dari harta yang ditinggalkannya berupa:

1. Sebidang Tanah Luas 6800 M<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 28, Surat Ukur G.S. No. 8793/1982 pengganti G.S. No. 304/1974 Tanggal 5 Januari 1983 tercatat Atas Nama MAMNUR ACHMAD, berikut bangunan yang berada di atasnya, terletak di Kampung Waru Jaya, RT 004 RW 01, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya H. Mawi;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Suwito/ tanah Amir/tanah Sri;  
Widodo/tanah ibu Marlina/rumah ibu Uminah/  
Madnur (asal tanah suwito);

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Sebelah Barat : Tanah Milik Mamnur Alias Mamnur Achmad/  
tanah Hj.Wirda (dahulu tanah H. Bambang);  
Sebelah Timur : Jalan Desa Waru Jaya/Mamnur Ahmad Alias  
Mamnur Ahmad;

2. Sebidang Tanah Hak Milik adat seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  (seribu meter persegi) tercatat dalam leter C No.1062/3392 P. 94 dan 95 S II, berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Kampung Waru Jaya, RT 004 RW 01, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya H. Mawi;  
Sebelah Selatan : Tanah Milik RW. Komara;  
Sebelah Barat : Jalan Desa;  
Sebelah Timur : Tanah Milik Mamnur alias Mamnur Ahmad/  
tanah Raja Siregar;

3. Sebidang Tanah Hak Milik adat seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  (lima ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, berasal dari Letter c No. 1218 P. 93 Kelas d II (Desa Waru) yang terletak di Kampung Waru Jaya, RT. 004, RW. 01, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik MAMNUR alias MAMNUR AHMAD;  
Sebelah Selatan : Tanah milik MAMNUR alias MAMNUR ACHMAD  
Sebelah Barat : Tanah Milik MAMNUR alias MAMNUR ACHMAD;  
Sebelah Timur : Jalan Desa Waru Jaya;

4. Sebidang Tanah Hak Milik adat seluas  $\pm 2541 \text{ M}^2$  (dua ribu lima ratus empat puluh satu meter persegi) tercatat dalam leter C No. 943/2974 P. 97.a SIII yang terletak di Kampung Waru Jaya, RT 004 RW 01, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Perumahan H. Yusuf/tanah Yanto;  
Sebelah Selatan : Sungai/solokan;  
Sebelah Barat : Tanah Milik Yanto/Jayadi/Sungai;  
Sebelah Timur : Tanah Milik Madroi/H. Yusuf/Jl. Desa ;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



5. Sebidang Tanah Hak Milik adat seluas  $\pm 570 \text{ M}^2$  (lima ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat dalam leter C No. 859/2776, Persil 88 dan 95, Kelas Desa II dan III, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kampung Waru Jaya, RT 004 RW 01, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan raya H. Mawi;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Rahmat/ Tanah milik Bowo;  
Sebelah Barat : Jalan Anim ajim;  
Sebelah Timur : Jalan gang Desa;

Di atas tanah nomor 1, 2, 3, dan 5 terdapat bangunan sebagai berikut:

- 1) Bangunan Rumah Tinggal yang ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- 2) Bangunan Rumah Tinggal yang ditempati oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- 3) Bangunan Kontrakan 10 (sepuluh) Pintu dikuasai LUKMAN AGUS Bin MAMNUR Alias MAMNUR ACHMAD setelah LUKMAN AGUS Bin MAMNUR Alias MAMNUR ACHMAD meninggal dunia dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- 4) Bangunan Kontrakan 14 (empat belas) pintu yang dibangun dan dikuasai oleh Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII yang merupakan menantu dari Turut Tergugat V;
- 5) Garasi dan gajebo milik Turut Tergugat XI;
- 6) Bangunan kafe Mindo;
- 7) Warung es kelapa;
- 8) Rumah makan padang;
- 9) Warung tambal ban;
- 10) Warung pecel;
- 11) Warung agen telur ayam;
- 12) Tukang Chicken/ayam goreng;
- 13) Warung kopi;
- 14) Warung soto;
- 15) Tukang donat;

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg





- 16) Tukang kentang;
  - 17) Bangunan disewa Nice So sebelumnya di sewa ALFA MART;
  - 18) Warung Bakso mas wir;
  - 19) Warung pecel ayam dan lele;
  - 20) Warung nasi goreng dan martabak;
  - 21) Matrial H. Tris;
  - 22) Bangunan Phetsop dan warung es kelapa dikuasai Turut Tergugat XIII (tukaran tanah wakaf);
  - 23) Dua Bangunan semi permanen yang disewa untuk Matrial kusen (sampai 2018);
- Menimbang, bahwa besaran jumlah sewa-sewa tersebut sebagai berikut:
1. Bangunan Kontrakan 10 (sepuluh) Pintu dengan rincian Rp500.000,00/ perbulan, sudah sekitar 15 tahun, sehingga berkisar sekitar:  $15 \times 12 \text{ bulan} = 180$ ;  $180 \times 500.000,00 = \text{Rp}90.000.000,00$  (sembilan puluh juta rupiah);
  2. Bangunan kafe Mindo: sewa sekitar sudah 1 tahun: biaya Rp15.000.000,00/pertahun:  $1 \times 15.000.000 = \text{Rp. } 15.000.000,00$  (lima belas juta rupiah);
  3. Warung es kelapa: sewa sekitar sudah 2 tahun: biaya Rp200.000,00/bulan:  $2 \times 12 = 24$ ;  $24 \times 200.000 = \text{Rp}4.800.000,00$  (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  4. Rumah makan padang: sewa sekitar sudah 3 tahun: biaya sewa Rp400.000,00/bulan:  $3 \times 12 = 36$ ;  $36 \times 400.000,00 = \text{Rp}14.400.000,00$  (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
  5. Warung tambal ban: sewa sekitar sudah 3 tahun: biaya sewa Rp.300000,00/bulan:  $3 \times 12 = 36$ ;  $36 \times 300.000 = \text{Rp}10.800.000,00$  (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
  6. Warung pecel: sewa sekitar sudah 2 tahun: biaya sewa Rp400.000,00/bulan:  $2 \times 12 = 24$ ;  $24 \times 400.000,00 = \text{Rp}9.600.000,00$  (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



7. Warung agen telur ayam: sewa sekitar sudah 1 tahun: biaya sewa  
 $\text{Rp}300.000,00/\text{bulan}: 1 \times 12 = 12 \times 300.000,00 =$   
 $\text{Rp}3.600.000,00$  (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
8. Pangkas rambut: sewa sekitar sudah 3 tahun: biaya  
sewa  $\text{Rp}300.000,00/\text{bulan}: 3 \times 12 = 36 \times 300.000,00 =$   
 $\text{Rp} 10.800.000,00$  (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Warung kopi: sewa sekitar sudah 3 tahun: biaya sewa  
 $\text{Rp}300.000,00/\text{bulan}: 3 \times 12 = 36 \times 300.000 = \text{Rp}10.800.000,00$   
(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
10. Warung soto: sewa sekitar sudah 3 tahun: biaya sewa  
 $\text{Rp} 400.000,-/\text{bulan}: 3 \times 12 = 36 \times 400.000,00 =$   
 $\text{Rp}14.400.000,00$  (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
11. Tukang donat: sewa sekitar sudah 6 bulan: biaya sewa  
 $\text{Rp}200.000,-/\text{bulan}: 6 \times 200.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$  (satu juta  
dua ratus ribu rupiah);
12. Tukang kentang: sewa sudah sekitar 6 bulan: biaya sewa  
 $\text{Rp}200.000,-/\text{bulan}: 6 \times 200.000,- = \text{Rp}1.200.000,00$  (satu juta  
dua ratus ribu rupiah);
13. Bangunan Nice So dahulu ALFA MART disewa sudah hampir 13  
tahun: biaya sewa ALFA MART 7 tahun pertama biaya sewa  
 $\text{Rp}70.000.000,-$  kemudian 5 tahun berikut biaya sewa  
 $\text{Rp}120.000.000,00$  kemudian sewa Nice so hampir 1 tahun biaya  
sewa  $\text{Rp}20.000.000,00/\text{tahun}: \text{keseluruhan} =$   
 $\text{Rp}210.000.000,00$  (dua ratus sepuluh juta rupiah);
14. Warung Bakso mas wir 2 lokal: sudah hampir 20 tahun: biaya  
sewa  $\text{Rp}400.000,00/\text{bulan}: 20 \times 12 = 240: 240 \times 400.000 = \text{Rp}$   
 $96.000.000,00$  (sembilan puluh enam juta rupiah);

Jumlah keseluruhan Rp. 1.049.600.000 (satu milyar empat puluh sembilan  
juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, para Pembanding  
memberikan jawaban yang pada pokoknya terdapat dalil yang dibenarkan  
dan ada pula yang dibantah dengan menyatakan bahwa Terbanding

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



bukanlah ahli waris almarhum Mamnur alias Mamnur Achmad karena ibu Terbanding yang bernama Emi telah bercerai dengan Mamnur alias Mamnur Achmad dan tidak ada harta bersama yang dimiliki oleh Mamnur alias Mamnur Achmad dengan ibu Terbanding, Para Pembanding juga menolak Sri Ningsih (Turut Terbanding IV) dan almarhum Haerus Saleh ditetapkan sebagai ahli waris karena Mamnur alias Mamnur Achmad hanya mempunyai anak yang bernama Lukman Agus sedangkan Haerus Saleh bukan anak kandung tetapi hanya anak angkat saja;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I, II, III, dan IV, dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Terbanding dan mohon agar gugatan Terbanding dikabulkan sedangkan dalil jawaban Turut Terbanding V, VI, dan VII, keberatan dengan gugatan Terbanding tersebut karena Terbanding sudah pernah menjual 1.000 m<sup>2</sup> dari bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 28 kepada Turut Terbanding V, VI, dan VII dan Terbanding sudah menerima pembayaran hasil penjualan tanah tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena itu Para Turut Terbanding V, VI, VII mohon agar gugatan Terbanding ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III, dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Terbanding, namun dengan penjelasan bahwa tanah milik Mamnur alias Mamnur Achmad seluas 100 m<sup>2</sup> yang diwakafkan oleh Lukman Agus untuk perluasan pembangunan Masjid Jami Alma Arif, ditukar dengan tanah Turut Terbanding XIII, disebabkan tanah yang diwakafkan tidak menyatu dengan masjid sehingga bangunan warung Phetshop dan warung Es Kelapa adalah milik Terbanding XIII;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum Mengabulkan gugatan Terbanding sebagian, menolak petitum gugatan Terbanding angka 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 13, 17 dan 19 serta menyatakan tidak dapat

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima petitum gugatan Terbanding angka 8, 9, 12, 14, 16 dan 18, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Pewaris dan Para Ahhli Waris

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pewaris dan para ahli waris, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya tersebut telah berpendapat dan mempertimbangkan dengan menetapkan sebagai berikut;

- Menyatakan almarhum Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1993 di Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad adalah:
  1. Hj. Rohaenah binti Abdurahman, sebagai istri;
  2. Wati binti Mamnur, sebagai anak kandung perempuan;
  3. Lukman Agus bin Mamnur, sebagai anak kandung laki-laki;
  4. Sri Ningsih binti Mamnur, sebagai anak kandung perempuan;
- Menyatakan Lukman Agus bin Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad telah meninggal dunia tanggal 16 Juni 2017 di Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Menetapkan ahli waris dari Lukman Agus bin Mamnur alias Mamnur Achmad, adalah:
  1. Hj. Rohaenah binti Abdurahman, sebagai ibu kandung;
  2. Siti Zahro binti H. Abdurahman, sebagai istri;
  3. Ahmad Shidqi Arrizky bin Lukman Agus, sebagai anak kandung;
  4. Ahmad Zahrul Gustaman bin Lukman Agus, sebagai anak kandung;
  5. Ahmad Gamael Qurmani bin Lukman Agus, sebagai anak kandung;
- Menyatakan Hj. Rohaenah binti Abdurahman telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2019 di Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan ahli waris sah almarhumah Hj. Rohaenah binti Abdurahman, yaitu:

1. Ahmad Shidqi Arrizky Bin Lukman Agus, sebagai cucu kandung;
2. Ahmad Zahrul Gustaman Bin Lukman Agus, sebagai cucu kandung;
3. Ahmad Gamael Qurmani Bin Lukman Agus, sebagai cucu kandung;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam hal jawab menjawab antara para Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding berkaitan dengan ahli waris HAIRUS SALEH yang dapat disimpulkan bahwa Para Pembanding dan para Turut Terbanding memberikan jawaban dengan menyatakan bahwa Hairus Saleh bukan anak kandung dari alm. Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad melainkan hanya sebagai anak angkat dan sebagai ternyata jawaban tersebut telah tidak dibantahnya kembali oleh Terbanding dalam repliknya dan bahkan menurut keterangan saksi Gamrawi bin H. Sating dan M. A. Anwar Masrifillah bin Ukariya dimana saksi membenarkan bahwa Hairus Saleh bukan anak kandung tetapi hanya sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa secara tekstual adalah benar Terbanding dalam gugatannya tidak meminta Hairus Saleh ditetapkan sebagai anak angkat melainkan meminta ditetapkan sebagai ahli waris karena yang bersangkutan sebagai anak kandung dan ternyata dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ditemukan fakta bahwa Hairus Saleh sebagai anak angkat dari alm. Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad, karenanya tidak termasuk katagori *Ultra Petita* dan dengan memperhatikan azas peradilan yang cepat Majelis Tingkat Banding

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dan menetapkan bahwa HAERUS SALEH sebagai anak angkat dari Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 165K/Ag/2002 tanggal 20 Januari 2005 Majelis Tingkat Banding berpendapat dan menetapkan bahwa Hairus Saleh sebagai anak angkat Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad berhak mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan ayah angkatnya tersebut melalui *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya tidak melebihi 1/3 (satu pertiga) bagian dan Majelis Tingkat Banding sesuai hukum dan kepatutan berpendapat menetapkan Haerus Saleh (anak angkat) berhak mendapatkan 1/6 (satu perenam) bagian;

Menimbang, bahwa sesuai berita cara sidang perkara *a quo* dimana pihak-pihak berperkara membenarkan bahwa HAERUS SALEH telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang isteri dan 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing Mohammad Reza Syabani bin Haerus Saleh dan Mochamad Davi Ichsan bin Haerus Saleh, karenanya bagian waris Haerus Saleh tersebut diberikan/wariskan kepada isteri dan kedua anaknya tersebut sebagai ahli waris yang berhak;

## Barang Waris

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa barang waris yang ditinggalkan alm. Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad adalah 5 (lima) lokasi sebagaimana telah disebutkan diatas, terhadap dalil tersebut para Pembanding dan para turut Terbanding telah mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya dengan menetapkan bahwa barang waris alm. Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad yang merupakan barang waris yang belum dibagikan kepada para ahli waris adalah;

- Sebidang tanah Luas 6800 M<sup>2</sup> (enam ribu delapan raus meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 28, Surat Ukur G.S. No. 8793/1982 pengganti G.S. No. 304/1974 Tanggal 5 Januari 1983 tercatat Atas

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama MAMNUR ACHMAD, berikut bangunan yang berada di atasnya, terletak di Kampung Waru Jaya, RT. 004, RW. 01, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya H. Mawi;  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Suwito/ tanah Amir/tanah Sri Widodo/tanah ibu Marlina/rumah ibu Uminah/ Madnur (asal tanah suwito);  
Sebelah Barat : Tanah Milik Mamnur Alias Mamnur Achmad/ tanah Hj.Wirda (dahulu tanah H. Bambang);  
Sebelah Timur : Jalan Desa Waru Jaya/Mamnur Ahmad Alias Mamnur Ahmad;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah tepat *mengkwalisir, mengkonstatir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dengan menetapkan hanya satu obyek barang waris yang belum dibagikan kepada para ahli waris, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam hal pewaris dan ahli waris dimana dalam jawab menjawab antara Terbanding, para Pembanding dan para Turut Terbanding pada pokoknya Para Pembanding dan para Turut Terbanding memberikan jawaban bahwa bagian Terbanding harus dikurangi karena Terbanding telah menikmati dan telah menjual 1.000 (seribu) meter persegi dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan terhadap jawaban tersebut Terbanding telah membantahnya, namun demikian bukti bantahan Terbanding tersebut telah dilumpuhkan dengan bukti-bukti Para Pembanding dan para Turut Terbanding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam diktumnya menetapkan bahwa bagian

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Terbanding harus dikurangi 1.000 (seribu) meter persegi yang telah dinikmati tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pembayaran/pengembalian/pemotongan bagian waris Terbanding seluas 1000 (seribu) meter persegi tersebut adalah harus dikembalikan lagi kepada dan menjadi budel waris alm. Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad yang selanjutnya dibagikan kembali kepada para ahli waris yang berhak;

## Bagian Para Ahli Waris dan Anak Angkat

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bagian masing-masing para ahli waris termasuk bagian anak angkat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (tentang pewaris dan ahli waris serta barang waris), Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan perhitungan pembagian waris Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya tersebut, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan dan menetapkan sebagai berikut;

- Barang waris Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad atas obyek tanah dan bangunan seluas 6.700 (enam ribu tujuh ratus) meter persegi (setelah dikurangi wakaf masjid 100 (seribu) meter persegi) dibagikan kepada para ahli waris dengan menggunakan perhitungan asal masalah 96 (sembilan puluh enam) sehingga bagian masing-masing;
  1. Anak angkat mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu perenam) atau  $\frac{16}{96}$  (enam belas persembilan puluh enam) bagian;
  2. Istri mendapat  $\frac{12}{96}$  (dua belas persembilan puluh enam) bagian.
  3. Satu orang anak laki-laki mendapat  $\frac{34}{96}$  (tiga puluh empat persembilan puluh enam) bagian;
  4. Dua orang anak perempuan mendapat  $\frac{34}{96}$  (tiga puluh empat persembilan puluh enam) bagian;
- Barang waris Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad sebagai pemotongan/pembayaran dari Terbanding seluas 1.000 (seribu) meter persegi dibagikan kembali kepada para ahli waris sehingga bagian masing-masing:

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Anak angkat mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu perenam) atau  $\frac{16}{96}$  (enam belas persembilan puluh enam) bagian;
  2. Istri mendapat  $\frac{12}{96}$  (dua belas persembilan puluh enam) bagian;
  3. Satu orang anak laki-laki mendapat  $\frac{34}{96}$  (tiga puluh empat persembilan puluh enam) bagian;
  4. Dua orang anak perempuan mendapat  $\frac{34}{96}$  (tiga puluh empat persembilan puluh enam) bagian;
- Bagian Lukman Agus bin Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad berhubung telah meninggal dunia dibagikan kepada para ahli waris sehingga bagian masing-masing;
    1. Ibu kandung mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu perenam) bagian;
    2. Istri mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian;
    3. Ketiga orang anak laki-laki mendapat ashobah dengan pembagian untuk ketiganya sama rata sama nilai;
  - Bagian Ny. Rohaenah berhubung telah meninggal dunia dibagikan kepada para ahli waris (cucu) tiga orang laki-laki sehingga bagian masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian sama rata sama nilai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding menetapkan memerintahkan kepada Para Pembanding, Terbanding, Para Turut Terbanding atau siapa saja yang menguasai obyek barang waris tersebut di atas agar segera menyerahkan kepada Terbanding dan para ahli waris sebagaimana tersebut di atas dan apabila tidak bisa dilakukan secara natura, maka dilakukan melalui Kantor Lelang yang hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertitum gugatan Terbanding selainnya dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah tepat berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding secara utuh sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2088/Pdt. G/2022/PA.Cbn tanggal 10 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1444 Hijriyah tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR ayat 1 (satu) biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada yang kalah (Pembanding) dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dalam tingkat banding biaya perkara dibebankan kepada pihak Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding formal diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2088/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 10 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1444 Hijriyah dan dengan.

## Mengadili Sendiri

### Dalam Provisi

- Mengabulkan provisi Penggugat tentang pemeriksaan setempat (*descente*) dan menolak provisi tentang sita jaminan;

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat V, VI serta Turut Tergugat VII;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan almarhum Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1993 di Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dan anak angkat almarhum Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad adalah:
  1. Hj. Rohaenah binti Abdurahman (sebagai istri/ahli waris);
  2. Wati binti Mamnur (sebagai anak kandung perempuan/ahli waris);
  3. Lukman Agus bin Mamnur (sebagai anak kandung laki-laki/ahli waris);
  4. Sri Ningsih binti Mamnur (sebagai anak kandung perempuan/ahli waris);
  5. Haerus Saleh bin Husin (anak angkat);
4. Menyatakan Lukman Agus bin Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad telah meninggal dunia tanggal 16 Juni 2017 di Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris dari Lukman Agus bin Mamnur alias Mamnur Achmad, adalah:
  1. Hj. Rohaenah binti Abdurahman, sebagai ibu kandung;
  2. Siti Zahro binti H. Abdurahman, sebagai istri;
  3. Ahmad Shidqi Arrizky bin Lukman Agus, sebagai anak kandung;
  4. Ahmad Zahrul Gustaman bin Lukman Agus, sebagai anak kandung;
  5. Ahmad Gamael Qurmani bin Lukman Agus, sebagai anak kandung;
6. Menyatakan Haerus Saleh telah meninggal dunia tgl 14 Oktober 2019 di Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor sebagai pewaris;
7. Menetapkan ahli waris alm Haerus Saleh, adalah:
  1. Windari Nuranisa binti E. Tabroni, sebagai isteri;
  2. Muhamad Reza Syabani bin Haerus Saleh, sebagai anak kandung;

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mochamad Davi Ichsan bin Haerus Saleh, sebagai anak kandung;
8. Menyatakan Hj. Rohaenah binti Abdurahman telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2019 di Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor sebagai pewaris;
9. Menetapkan ahli waris sah almarhumah Hj. Rohaenah binti Abdurahman, yaitu:
  1. Ahmad Shidqi Arrizky Bin Lukman Agus, sebagai cucu kandung;
  2. Ahmad Zahrul Gustaman Bin Lukman Agus, sebagai cucu kandung;
  3. Ahmad Gamael Qurmani Bin Lukman Agus, sebagai cucu kandung;
10. Menetapkan sebidang tanah luas 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter persegi sesuai Sertifikat Hak Milik No. 28, Surat Ukur G.S. No. 8793/1982 pengganti G.S. No. 304/1974 Tanggal 5 Januari 1983 tercatat atas nama Mamnur Achmad, dan sekarang berubah menjadi seluas 6.700 (enam ribu tujuh ratus) meter persegi, terletak di Kampung Waru Jaya, RT 004 RW 001, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya H. Mawi;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Suwito/tanah Amir/tanah Sri Widodo/tanah Ibu Marlina/rumah Ibu Uminah / Madnur (asal tanah Suwito);

Sebelah Barat : Tanah Milik Mamnur alias Mamnur Achmad/tanah Hj. Wirda (dahulu tanah H. Bambang);

Sebelah Timur : Jalan Desa Waru Jaya/Mamnur Ahmad alias Mamnur;

adalah harta waris dari almarhum Mamnur alias Mamnur Achmad, setelah dikurangi 100 (satus) meter persegi sebagai wakaf yang harus dibagikan kepada para ahli waris;

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg





11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad, yaitu:
  1. Hj. Rohaenah (istri)  $1/8 = 12/96$  dari  $6700 \text{ m}^2 = 837,05 \text{ m}^2$ ;
  2. Lukman Agus bin Mamnur (anak laki kandung), sebagai ahli waris ashobah, yang mendapatkan bagian 2 kali dari anak perempuan kandung, yaitu  $2/4 = 34/96$  dari  $6700 \text{ m}^2 = 2.372 \text{ m}^2$ ;
  3. Wati binti Mamnur (anak perempuan kandung), sebagai ahli waris ashobah bersama dengan Lukman Agus, yaitu  $1/4 = 17/96$  dari  $6700 \text{ M2} = 1.186 \text{ m}^2$  dikurangi  $1000 \text{ m}^2 = 186 \text{ m}^2$ ;
  4. Sri Ningsih binti Mamnur (anak perempuan kandung), sebagai ahli waris ashobah bersama dengan Lukman Agus, yaitu  $1/4 = 17/96$  dari  $6700 \text{ m}^2 = 1.186 \text{ m}^2$ ;
  5. Haerus Saleh (anak angkat)  $1/6 = 16/96$  dari  $6700 \text{ m}^2 = 1.116 \text{ m}^2$ .
12. Menetapkan pembayaran seluas  $1000 \text{ M2}$  dari Wati menjadi budel waris almarhum Mamnur alias Mamnur Achmad yang dibagikan kepada para ahli waris dan anak angkat sebagai berikut,
  1. Hj. Rohaenah (istri)  $1/8 = 12/96$  dari  $1000 \text{ m}^2 = 125 \text{ m}^2$ ;
  2. Lukman Agus bin Mamnur (anak laki kandung), sebagai ahli waris ashobah, yang mendapatkan bagian 2 kali dari anak perempuan kandung, yaitu  $2/4 = 34/96$  dari  $1000 \text{ m}^2 = 354 \text{ m}^2$ ;
  3. Wati binti Mamnur (anak perempuan kandung), sebagai ahli waris ashobah bersama dengan Lukman Agus, yaitu  $1/4 = 17/96$  dari  $1000 \text{ m}^2 = 177 \text{ m}^2$ ;
  4. Sri Ningsih binti Mamnur (anak perempuan kandung), sebagai ahli waris ashobah bersama dengan Lukman Agus, yaitu  $1/4 = 17/96$  dari  $1000 \text{ m}^2 = 177 \text{ m}^2$ ;
  5. Haerus Saleh (anak angkat)  $1/6 = 16/96$  dari  $1000 \text{ m}^2 = 166 \text{ m}^2$ ;
13. Menetapkan bagian milik Lukman Agus seluas  $2372 \text{ m}^2 + 354 \text{ m}^2 = 2.726 \text{ m}^2$  sebagai harta peninggalan almarhum Lukman Agus;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



14. Menetapkan harta peninggalan Lukman Agus bin Mamnur, berasal dari harta peninggalan almarhum Mamnur alias Mamnur Achmad bin Ahmad diberikan kepada:
  1. Hj. Rohaenah binti Abdurahman (ibu kandung) mendapat  $\frac{1}{6}$  dari  $2.726 \text{ m}^2 = 454 \text{ m}^2$ ;
  2. Siti Zahro binti H. Abdurahman (istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dari  $2.726 \text{ m}^2 = 340,75 \text{ m}^2$ ;
  3. 3 (tiga) orang anak almarhum Lukman Agus, sebagai ahli waris ashobah mendapat sisa yang masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  sama rata sama nilai;
15. Menetapkan bagian waris Haerus Saleh seluas  $1.116 \text{ M}^2 + 166 \text{ m}^2 = 1.282 \text{ m}^2$  dibagikan kepada istri dan kedua orang anaknya;
  1. Windari Nuranisa binti E. Tabroni, sebagai isteri mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dari  $1.282 \text{ m}^2 = 160,25 \text{ m}^2 : 2 = 563,87 \text{ m}^2$ ;
  2. Muhamad Reza Syabani bin Haerus Saleh dan Mochamad Davi Ichsan bin Haerus Saleh, sebagai anak kandung masing-masing sebagai ashobah mendapat bagian sisa  $1.121,75 \text{ m}^2$ ;
16. Menetapkan harta peninggalan almarhumah Hj. Rohaenah adalah sebesar  $837,5 \text{ m}^2 + 125 \text{ m}^2 = 962,5 \text{ m}^2$ ;
17. Menetapkan anak-anak almarhum Lukman Agus/cucu almarhumah Hj. Rohaenah berhak atas harta peninggalan almarhumah Hj. Rohaenah dengan pembagian sebagai berikut:
  1. Ahmad Shidqi Arrizky bin Lukman Agus, sebagai cucu kandung mendapat  $320,8 \text{ M}^2$ ;
  2. Ahmad Zahrul Gustaman bin Lukman Agus, sebagai cucu kandung, mendapat  $320,8 \text{ M}^2$ ;
  3. Ahmad Gamael Qurmani bin Lukman Agus, sebagai cucu kandung, mendapat  $320,8 \text{ M}^2$ ;
18. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan tersebut untuk menyerahkan bagian milik Penggugat dan Turut Tergugat IV sebagaimana dalam diktum 11 sampai dengan 17 dan mengosongkan objek sengketa tersebut

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa beban apapun, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;

19. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
  20. Menolak petitum gugatan angka 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 13,17, dan 19;
  21. Menyatakan petitum gugatan angka 8, 9, 12, 14, 16, 18 tidak dapat diterima;
  22. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya sejumlah Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 19 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Ketua Majelis

Dr. H. Syamsul Anwar S.H., M.H.

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H

Panitera Pengganti

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No.359/Pdt.G/2022/PTA.Bdg